



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
Nomor: 02036/Kpts/OT.050/F4.C/01/2026**

TENTANG

**TIM MANAJEMEN BIORISIKO
BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Veteriner (BBV) Wates terkait dengan pengamanan, keamanan, dan keselamatan kerja (K3) yang berhubungan dengan agen penyakit/biologis dan kimia, perlu dibentuk Tim Manajemen Biorisiko (*Biosafety dan Biosecurity*) yang bertugas menyusun dan mengelola Sistem Manajemen Biorisiko di BBV Wates sehingga keselamatan dan keamanan hayati dapat terjamin dan dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kapasitas laboratorium BBV Wates dalam penanganan Penyakit Hewan Menular melalui diagnosa dan pengujian laboratorium;
- c. bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai laboratorium rujukan yang menangani agen *zoonosis* diperlukan perlindungan terhadap personil laboratorium dan seluruh pegawai serta lingkungan BBV Wates, serta diperlukan pengamanan terhadap agen infeksius serta pengelolaan dan penanganan limbah bahan biologis, bahan kimia dan turunannya yang berbahaya dan beracun dari sisa kegiatan laboratorium.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Kesehatan Sosial Tenaga Kerja;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9100071997



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/ OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang baik (*Good Veterinary Laboratory Practice*);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 54/Permentan/ OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 678/ Kpts/ OT.050/M/11/2021 tentang Penetapan Laboratorium Veteriner sebagai Laboratorium Rujukan Rujukan Nasional;
11. Laboratory Biosafety Manual, 3rd edition, 2004, World Health Organization (WHO);
12. SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi;
13. SNI ISO 9001:2015 tentang Quality Management System.

- Memperhatikan :
1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja seluruh Pegawai serta Lingkungan BBV Wates;
 2. Keamanan Hayati terhadap agen penyakit/biologis dalam lingkungan BBV Wates;
 3. BBVet Wates sebagai laboratorium rujukan terhadap *Avian Influenza (AI)*, *Bovine Spongiform Encephalomyelitis (BSE)* dan *Pullorum*, *Fowl Typhoid*, SARS-CoV2;
 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA Petikan) Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Tahun Anggaran 2026, Nomor: DIPA-018-06.2.239544/2026 tanggal 1 Desember 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Manajemen Biorisiko di Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2026 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

- KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Manajemen Biorisiko sebagai Pelaksana Manajemen Biorisiko;
- KETIGA : Menetapkan uraian tugas sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Tugas Tim Manajemen Biorisiko BBVet Wates sebagai Pelaksana Manajemen Biorisiko BBVet Wates;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari diperlukan perubahan atas Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates ini ditetapkan, Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor: 02036/Kpts/OT.050/F4.C/01/2025 Tim Manajemen Biorisiko Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai Besar

drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc.
NIP 197412072002121002

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Direktur Kesehatan Hewan;
3. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Arsip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
VETERINER WATES
NOMOR :
02036/Kpts/OT.050/F4.C/01/2026
TENTANG
TIM MANAJEMEN BIORISIKO
BALAI BESAR VETERINER WATES
TA 2026

**REVISI SUSUNAN TIM MANAJEMEN BIORISIKO
BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Jabatan	Nama
1.	Manajemen Puncak/ Kepala Balai	drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc.
2.	Manager Senior/ Ketua Kelompok Pelayanan Veteriner	Dr. drh. Sri Handayani Irianingsih, M.Biotech.
3.	Komite Biorisiko	1. drh. Didik Yulianto, M.Sc. 2. Dr. drh. Sri Handayani Irianingsih, M. Biotech. 3. drh. Tri Widayati, M.Sc. 4. Dr. drh. Ully Indah Apriliana, M.Sc. 5. drh. Ari Puspita Dewi, M.Sc. 6. drh. Th. Siwi Susilaningrum 7. Dr. Med.Vet. drh. Hevi Wihadmadyastami, M.Sc.
4.	<i>Biorisk Officers</i>	1. drh. Th. Siwi Susilaningrum 2. Dr. drh. Ully Indah Apriliana, M.Sc.
5a.	Pokja Keilmiahan	1. drh. Rosmita Ikaratri, M.Sc. 2. drh. Lestari, M.Sc. 3. drh. Dessie Eri Waluyati, M.Sc. 4. drh. Dewi Pratamasari, M.Sc. 5. drh. Nur Rohmi Farhani 6. drh. Maria Avina Rachmawati, M.Sc. 7. drh. Desi Puspita Sari, M.Sc.
5b.	Pokja Administrasi	1. drh. Dewi Pratamasari, M.Sc. 2. drh. Nur Rohmi Farhani 3. drh. Siska Ary Putri 4. Dewi Nugraheni, A.Md. 5. Irfan Aji Nugroho
6a.	Penanganan Hewan	1. Dr. drh. Ully Indah Apriliana, M.Sc. 2. drh. Slamet Hartono 3. drh. Wiwit Setyawati 4. drh. Desi Puspita Sari, M.Sc. 5. drh. Dewi Pratamasari, M.Sc. 6. drh. Dessie Eri Waluyati, M.Sc.

6b.	Peralatan dan Rumah Tangga	1. Anton Handoko,A.Md. 2. M. Fauzan Isnaini, S.Pt. 3. Sunaryo 4. Hari Purnomo
6c.	Keamanan	1. Sutrisno 2. Jumadi
7.	Penanganan Sampah, Limbah, dan Bahan Kimia	1. Heni Dwi Untari, S.Pt., M.Sc. 2. drh. Enggar Kumorowati 3. drh. Abidurrahman 4. Wartana

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai Besar



drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc.

NIP 197412072002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
VETERINER WATES
NOMOR :
02036/Kpts/OT.050/F4.C/01/2026
TENTANG
TIM MANAJEMEN BIORISIKO
BALAI BESAR VETERINER WATES
TA 2026

TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN TIM MANAJEMEN BIORISIKO
BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan	Tugas dan fungsi	Kewenangan
1.	Manajemen Puncak	1. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan Sistem Manajemen Biorisiko organisasi, 2. Menjamin ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan Sistem Manajemen Biorisiko.	1. Membuat dan menetapkan Kebijakan Mutu 2. Menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen
2.	Manager Senior	1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan/operasional sistem manajemen biorisiko, 2. Membantu manajemen puncak dalam pengembangan manajemen biorisiko, 3. Melaporkan kinerja dan mereviu permasalahan serta mengkomunikasikan manajemen biorisiko kepada manajemen puncak, 4. Menetapkan langkah peninjauan, audit dan pelaporan untuk memberikan jaminan bahwa persyaratan standar diimplementasikan dan dipelihara secara efektif;	1. Menyelenggarakan audit Internal 2. Menetapkan langkah tindakan perbaikan dan pencegahan 3. Otentifikasi bukti operasional pelaksanaan sistem manajemen biorisiko.
3.	Komite Biorisiko	1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan biorisiko, 2. Menyetujui proposal untuk pekerjaan baru atau modifikasi yang signifikan dengan potensi	Menyelenggarakan rapat komite

		risiko yang terkait dengan kegiatan yang ada, 3. Meninjau dan menyetujui protokol dan penilaian risiko pekerjaan yang melibatkan agen biologis dan toksin, 4. Meninjau informasi yang berkaitan dengan kecelakaan yang signifikan/insiden, tren data, tindakan lokal/organisasi yang terkait 5. Serta mengkomunikasikan kebutuhan tim <i>biorisiko</i> kepada manajemen senior.	
4	Biorisk Officers	1. Memverifikasi bersama dengan personel terkait lainnya, bahwa semua pertimbangan yang telah ditentukan relevan dengan <i>biorisiko</i>; 2. Memberi pertimbangan atau berpartisipasi dalam pelaporan, investigasi dan tindak lanjut penanganan kecelakaan/insiden, dan bila diperlukan merujuk kasus tersebut kepada manajemen/ komite manajemen <i>biorisiko</i>; 3. Memastikan ketersediaan informasi yang relevan dan terkini, serta saran tentang manajemen <i>biorisiko</i> untuk personel, bila diperlukan; 4. Memberi nasihat tentang isu manajemen <i>biorisiko</i> dalam organisasi; 5. Memberikan kontribusi bagi pengembangan dan/atau memastikan penyelenggaraan kegiatan pelatihan <i>biorisiko</i>; 6. Memastikan semua kegiatan yang relevan dilakukan sesuai dengan peraturan <i>biorisiko</i> dan otorisasi setempat.	Memberikan masukan implementasi biorisk
5. KELOMPOK KERJA I			
5a.	Pokja Keilmiahan (Pokja I)	1. Mengelola Biomaterial dan Kimia <i>Inventory</i> meliputi: Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemusnahan	1. Mengakses Ruang Penyimpanan Biomaterial dan Kimia

		2. Pengawasan pelaksanaan biorisk di tiap unit laboratorium 3. Pelaksanaan analisis resiko di unit labororatorium 4. Melakukan komunikasi resiko	2. Mengupdate Biomaterial dan Kimia <i>Inventory</i> 3. Memvalidasi data dan penyimpanan biomaterial dan kimia
5b.	Pokja Administrasi	1. Mendokumentasikan yang terkait dengan persyaratan umum dan khusus dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Biorisiko, termasuk kegiatan pertemuan komite biorisiko secara berkala. 2. Pengelolaan dokumen dalam bentuk fisik dan sistem perangkat lunak.	Memberikan izin akses dokumen BMS
KELOMPOK KERJA II			
6a.	Pokja Penanganan Hewan	1. Penerapan standar laboratorium keamanan hayati yang efektif dan proporsional. 2. Melakukan penilaian dan manajemen risiko dari prespektif pemeliharaan dan penggunaan hewan. 3. Bertugas menyusun proposal, manual dan SOP serta pelaksanaan terkait pemeliharaan dan penggunaan hewan, pengambilan sampel serta pengendalian limbah dari Instalasi Kandang Hewan Percobaan (IKHP)	Memberikan izin akses ke area IKHP
6b.	Pokja Peralatan dan Rumah Tangga	1. Penerapan standar laboratorium keamanan hayati yang efektif dan proporsional berdasarkan risiko hayati, 2. Memberikan masukan untuk penilaian dan manajemen risiko dari prespektif keamanan.	Memberikan izin tamu memasuki area Perkantoran dan Laboratorium
6c.	Pokja Keamanan	1. Menjamin fasilitas dan kelengkapan infrastruktur biorisiko institusi terpasang dengan baik, benar, sesuai standar kelayakan dan keamanan	Menentukan prioritas kalibrasi dan perawatan peralatan terkait <i>biorisk</i>

		2. Melakukan pengecekan secara periodik untuk memastikan peralatan berfungsi dengan baik 3. Melakukan tindak lanjut dari hasil pengecekan peralatan yang dilakukan 4. Melaporkan secara periodik kepada <i>Biosafety Officers</i>;	
KELOMPOK KERJA III			
7	Pokja Penanganan Sampah, Limbah, dan Bahan Kimia	1. Menyusun manual dan SOP terkait keselamatan dan keamanan penggunaan bahan kimia dan turunannya, pengendalian limbah bahan kimia dan turunannya 2. Melakukan investigasi dan tindak lanjut jika terjadi kecelakaan yang melibatkan bahan kimia, turunannya dan melaporkan kepada <i>Biosafety Officer</i>. 3. Memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan <i>Safety data sheet</i> (SDS), kebijakan dan pedoman, serta penilaian risiko. 4. Mengawasi karyawan, termasuk memastikan personil yang kompeten dan berwenang dapat masuk dan bekerja dalam fasilitas. 5. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas kerja, dan memastikan staf, waktu, ruang dan peralatan pada tingkat yang memadai. 6. Memastikan keamanan dan keselamatan penggunaan bahan kimia, penanganan sampah dan limbah kimia serta otorisasi yang diperlukan untuk bekerja di tempat. 7. Mengevaluasi penilaian risiko terkait dengan bahan kimia yang digunakan di laboratorium.	Mengendalikan akses <i>chemical inventory</i>

		8. Mengevaluasi SDS yang dimiliki dengan kondisi terkini di laboratorium pengujian yang menggunakan bahan kimia.	
--	--	--	--

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala Balai Besar



drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc.
NIP 197412072002121002

BAGAN SISTEM MANAJEMEN BIORISIKO LABORATORIUM

